

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak Asasi Manusia atau yang disebut dengan HAM adalah kristalisasi berbagai sistem nilai dan filsafat tentang manusia dan seluruh aspek kehidupannya. Fokus utama dari HAM adalah kehidupan dan martabat manusia. Martabat manusia akan terganggu ketika mereka menjadi korban penyiksaan, menjadi korban perbudakan atau pemiskinan, termasuk jika hidup tanpa kecukupan pangan, sandang, dan perumahan.¹

Secara historis, banyak kalangan yang menganggap bahwa akar filosofis dari munculnya gagasan HAM adalah teori hak kodrati (*natural rights theory*) yang dikembangkan oleh pemikir Abad Pencerahan di Eropa, seperti John Locke, Thomas Paine dan Jean Jacques Rousseau. Intisari teori hak kodrati adalah pemikiran bahwa semua individu dikaruniai oleh alam hak-hak yang melekat pada dirinya, dan karena itu ia tidak dapat dicabut oleh negara. Teori hak kodrati menganggap bahwa hak-hak alamiah semua individu tersebut tidak lahir dari pengakuan politis yang diberikan negara pada mereka.²

Teori hak kodrati erat kaitannya dengan teori 'kontrak sosial' (*social contract*) yang merujuk pada suatu kesepakatan sosial dan politik bahwa perlindungan atas hak-hak individu tersebut telah diserahkan kepada negara. Apabila penguasa negara mengabaikan kontrak sosial itu dengan melanggar hak-hak kodrati individu, maka rakyat di negara itu bebas menurunkan penguasa dan

¹ Eko Riyadi, 2018, *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*, hlm. 1

² Manfred Nowak, 2003, *Introduction to The International Human Rights Regime*, hlm. 9 (dalam Eko Riyadi, *Ibid*, hlm. 3)

menggantikannya dengan suatu pemerintah yang bersedia menghormati hak-hak tersebut. Gagasan mengenai hak-hak kodrati inilah yang melandasi munculnya berbagai revolusi yang meledak di Inggris, Amerika Serikat, dan Prancis pada abad ke-17 dan ke-18.³

Universal Declaration of Human Rights (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) atau yang disebut dengan DUHAM merupakan instrumen payung bagi seluruh instrumen HAM yang lain.⁴ Disebut sebagai instrumen payung karena seluruh instrumen HAM merujuk pada Deklarasi tersebut. DUHAM merupakan dokumen pengakuan internasional terhadap HAM. Deklarasi ini diterima melalui Resolusi Majelis Umum PBB Nomor A/RES/217/III Tentang pada tanggal 10 Desember 1948, kemudian pada tanggal 10 Desember tersebut sebagai hari Hak Asasi Manusia sejak tahun 1950 sampai sekarang.⁵

UNCHR (*United Nations Commission on Human Rights*) atau yang disebut dengan Komisi Hak Asasi Manusia PBB mengesahkan Resolusi Nomor A/HRC/19/41 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Hak Asasi LGBT. Dalam resolusi tersebut dinyatakan bahwa “*all human beings are born free and equal in dignity and rights*” yang artinya adalah setiap manusia dilahirkan bebas dan sederajat, dan setiap orang berhak untuk memperoleh hak dan kebebasannya tanpa diskriminasi apapun. Resolusi ini memuat pengakuan atas hak-hak LGBT, yang diikuti dengan laporan dari Komisi Hak Asasi Manusia PBB yang mendata pelanggaran hak-hak dari orang-orang LGBT, termasuk kejahatan kebencian, kriminalisasi homoseksualitas, dan diskriminasi. Menindaklanjuti laporan

³ *Ibid.*

⁴ Naskah Lengkap DUHAM ditelusuri melalui <http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/index.html> dan www.komnasham.go.id pada Desember 2018.

⁵ Eko Riyadi, 2018, *Op Cit.*, hlm. 20

tersebut, Komisi Hak Asasi Manusia PBB mendesak semua negara untuk memberlakukan hukum yang melindungi hak-hak LGBT. Dasar aturan yang digunakan oleh PBB adalah dalam perspektif DUHAM.

Resolusi tentang perlindungan atas hak asasi LGBT ini adalah resolusi PBB pertama yang secara spesifik mengangkat isu pelanggaran HAM berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender. Resolusi inilah yang dijadikan sebagai landasan tuntutan bagi kaum LGBT dalam menuntut hak-hak mereka dengan mengatasnamakan hak asasi manusia. Namun demikian, tentunya berbicara mengenai hak asasi manusia, maka tidak akan terlepas dari hukum dan falsafah yang dianut suatu negara.⁶

Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender yang kemudian disebut LGBT menurut APA (*American Psychiatric Association*) orientasi seksual yang jika diuraikan menurut hurufnya, pengertian masing-masing istilah dari LGBT yaitu:⁷

- 1) *Lesbian* merupakan gangguan seksual yang menyimpang dimana wanita tertarik pada wanita lainnya.
- 2) *Gay* merupakan perilaku menyimpang seksual dimana laki laki tertarik dengan sesama laki laki. *Gay* juga disebut dengan homoseksual.
- 3) *Biseksual* merupakan perilaku menyimpang dimana seseorang menyukai dua gender sekaligus baik wanita maupun pria.
- 4) *Transgender* merupakan perubahan alat kelamin dikarenakan seseorang merasa alat kelaminnya tidak menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya

⁶ Melliarny Budianti Santoso, 2008, *LGBT dalam Perspektif Hak Asasi Manusia* (Social Work Jurnal, Volume 6 Nomor 2), hlm. 222, diakses melalui <file:///C:/Users/HP/Documents/kuliah/proposal/bahan/HAM/lgbt%20perspektif%20ham%20meliana%20b.pdf> pada Desember 2018

⁷ Ina, 2017, *Pengertian LGBT Menurut Para Ahli-Penyebab*, diakses melalui <https://dosenpsikologi.com/pengertian-lgbt-menurut-para-ahli> pada Januari 2019

yang merupakan kebalikan dari apa yang dia miliki. Kondisi ini memicu seorang wanita yang memiliki sifat tomboy dan merasa seperti laki laki akan merubah jenis kelaminnya menjadi laki laki dan juga sebaliknya dengan cara operasi kelamin.

Dalam Resolusi Majelis Umum PBB Nomor A/HRC/19/41 Tahun 2011

Tentang Perlindungan Hak Asasi LGBT tersebut dinyatakan bahwa:

“All human beings are born free and equal in dignity and rights”. All people, including lesbian, gay, bisexual and transgender (LGBT) persons, are entitled to enjoy the protections provided for by international human rights law, including in respect of rights to life, security of person and privacy, the right to be free from torture, arbitrary arrest and detention, the right to be free from discrimination and the right to freedom of expression, association and peaceful assembly.”

Dalam bahasa Indonesia berarti semua orang, termasuk Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT), berhak untuk menikmati perlindungan yang diberikan oleh Hukum Internasional mengenai Hak Asasi Manusia, termasuk hak untuk hidup, keamanan dan privasi, hak untuk bebas dari penyiksaan, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, hak untuk bebas dari diskriminasi dan hak untuk bebas berekspresi, berserikat dan berkumpul secara damai.

Dalam Bab V resolusi tersebut dinyatakan bahwa UNCHR telah mendesak negara-negara pihak untuk menjamin persamaan hak untuk semua individu, terlepas dari orientasi seksual mereka. Negara memiliki kewajiban hukum untuk memastikan kepada semua orang hak yang diakui oleh perjanjian tanpa diskriminasi berdasarkan orientasi seksual. UNCHR telah menghimbau negara-negara untuk memberlakukan undang-undang yang melarang diskriminasi atas

dasar seksual orientasi dan telah menerima undang-undang yang mencakup orientasi seksual di antara jenis-jenis diskriminasi yang dilarang.

Jenis-jenis diskriminasi yang dilarang atas dasar orientasi seksual diatur dalam resolusi ini adalah sebagai berikut:

1. Diskriminasi dalam pekerjaan
2. Diskriminasi dalam perawatan kesehatan
3. Diskriminasi dalam pendidikan
4. Pembatasan kebebasan berekspresi, berserikat dan berkumpul
5. Praktik diskriminatif dalam keluarga dan komunitas
6. Penolakan pengakuan hubungan dan akses terkait ke negara dan manfaat lain
7. Pengakuan gender dan masalah terkait.

Negara Indonesia yang berlandaskan atas hukum dan Pancasila akan menghargai hak-hak setiap warga negara dan penegakkan HAM pun akan disesuaikan dengan nilai-nilai dan falsafah yang dianut bangsa Indonesia.⁸ Indonesia sampai saat sekarang adalah negara yang hanya mengakui dua jenis gender, yaitu pria dan wanita. Contohnya dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa :

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.”

Hingga saat ini belum terdapat undang-undang yang mengatur mengenai gender ketiga ataupun mengenai homoseksual di Indonesia. Selain itu, negara Indonesia sebagai negara yang memiliki dasar Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa, hingga saat ini memang tidak memiliki Undang-Undang yang melegalkan keberadaan LGBT.

⁸ Melliarny Budianti Santoso, *Loc. Cit.*.

Mengenai himbauan yang dibuat oleh UNCHR kepada negara-negara agar memberlakukan undang-undang yang melarang diskriminasi atas dasar orientasi seksual, penulis melihat bahwa himbauan tersebut dapat dikaitkan dengan pandangan HAM sebagai norma dalam hukum dan pemerintahan negara, yaitu apakah HAM bersifat universal atau partikular. Sifat HAM yang universal terbelah lagi menjadi dua perspektif turunan, yaitu universal absolut dan universal relatif. Sedangkan sifat HAM yang partikular juga dapat diturunkan lagi ke dua pandangan turunan, yaitu partikularisme absolut dan relatif.⁹

Pandangan universal absolut mengenai HAM artinya menempatkan HAM sebagai nilai-nilai universal sebagaimana dirumuskan dalam berbagai bentuk *International Bills of Human Rights* (Hukum Hak Asasi Manusia Internasional) dengan tidak mempertimbangkan faktor dan konfigurasi sosial budaya serta konteks ruang dan waktu yang melekat pada masing-masing negara atau bangsa. HAM ditempatkan sebagai nilai dan norma yang melintasi yurisdiksi negara-negara. Sedangkan pandangan yang menyatakan bahwa HAM bersifat universal relatif menempatkan HAM sebagai nilai-nilai universal, dengan tetap memberikan ruang distingsi dan bahkan limitasi bagi masing-masing negara. Namun demikian distingsi dan limitasi oleh masing-masing negara tetap harus berdasarkan pada asas-asas hukum internasional dan tidak bertentangan secara normatif dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip HAM internasional.¹⁰

Pandangan partikularisme absolut memandang HAM sebagai persoalan masing-masing bangsa dan negara. Negara-negara memiliki kedaulatan untuk

⁹ Skripsi oleh Halili, 2015, *Hak Asasi Manusia: dari Teori ke Pedagogi*, Universitas Negeri Yogyakarta, hlm. 8, diakses melalui <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pendidikan/halili-spd-ma/buku-ajar-pendidikan-ham-bab-awal-dan-bab-i.pdf> pada Maret 2019

¹⁰ *Ibid.*,

melakukan penolakan terhadap berlakunya dokumen-dokumen internasional. Pandangan ini bersifat chauvinis, egois, dan berkecenderungan defensif terhadap isu-isu HAM, khususnya isu-isu HAM yang menjadi isu lintas negara. Dalam perkembangan wacana dan praktek politik dan hukum HAM di negara-negara, adakalanya penolakan terhadap perspektif universalitas HAM dijadikan sebagai tameng untuk menutupi inkompatibilitas aturan dan praktek politik dan hukum HAM dengan hak-hak substantif dan fundamental manusia dan warga negara. Sedangkan partikularisme relatif memandang HAM merupakan masalah nasional masing-masing bangsa namun tetap berkaitan nilai-nilai universal. Meskipun nilai HAM bertumbuh dari budaya dan konteks ruang-waktu negara dan bangsa tetap dimungkinkan berlakunya nilai-nilai universal yang sesuai dengan nilai-nilai lokal partikular. Di samping itu, berlakunya dokumen-dokumen internasional dalam yurisdiksi nasional dapat dilakukan jika sesuai dengan nilai-nilai budaya lokal negara-bangsa, serta mendapatkan dukungan pemerintahan lokal.¹¹

Jika dikaitkan pada pandangan HAM diatas, maka kasus perlindungan hak asasi LGBT menurut penulis masuk pada HAM yang bersifat partikular relatif, dimana LGBT merupakan peristiwa yang terjadi di suatu negara, dan dalam hukum internasional berlaku aturan-aturan yang mengatur mengenai perlindungan hak asasi kaum LGBT, namun sebagai negara yang berdaulat dengan dasar falsafah bangsa yaitu Pancasila, Indonesia tidak memberlakukan perlindungan hak asasi LGBT tersebut karena dianggap tidak sesuai dengan falsafah hidup bangsa Indonesia, dan juga tidak mendapat dukungan dari pemerintahan lokal.

¹¹ *Ibid*, hlm. 9

Namun hal ini bukan berarti kaum LGBT di Indonesia dilanggar hak asasinya, karena terdapat jaminan kebebasan bicara, berkumpul dan berserikat dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan juga dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999. Dengan demikian, dilihat secara umum, pemerintah tidak secara aktif bertindak represif terhadap organisasi-organisasi LGBT, tetapi juga tidak memberikan perlindungan.¹²

Sebelum adanya resolusi tersebut, jika dilihat dari segi historis, keberadaan LGBT di dunia sudah ada sejak lama, berawal dari waktu terawal fenomena tersebut ditemukan yaitu abad ke-19an. Pada abad ke-19, APA masih menganggap homoseksualitas sebagai *mental disorder*. Seperti pada perkembangan diagnosis para psikiater di Amerika beserta risetnya, pada tahun 1952, DSM (*Statistik Manual of Mental Health*) menetapkan bahwa homoseksual adalah gangguan kepribadian sosiopat.¹³

Namun karena semakin luasnya LGBT sehingga telah memiliki komunitas tersendiri, terdapat efek politik di dalam tuntutan hak komunitas LGBT tersebut. Tepatnya pada tahun 1973, APA menghapus homoseksualitas dari DSM dan menjelaskan bahwa homoseksualitas tidak lagi dianggap sebagai penyakit mental. Homoseksual dianggap sebagai perilaku biasa, namun menjadi masalah ketika orang homoseks tersebut mengalami kerugian atau ketidaknyamanan hingga harus diterapi.¹⁴

Komunitas LGBT yang mendesak dikeluarkannya LGBT dari DSM antara lain *Amnesty International*, *ARC International*, *Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transe Intersex para America Latina y el Caribe (ILGALAC)*, *FLAGS*, *Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)*, *COC*

¹² Laporan Nasional Indonesia, 2014, *Hidup Sebagai LGBT di Asia*, hlm. 61

¹³ *Ibid.*,

¹⁴ *Ibid.*,

*Nederland, Conectas Direitos Humanos, Corporación Humanas Diverlex Diversidad e Igualdad a través de la Ley FOR-SOGI, GATE, Human Rights Law Centre, Human Rights Watch, International Commission of Jurists, International Gay and Lesbian Human Rights Commission, International Lesbian and Gay Association, International Service for Human Rights, Iranti-Org, MantiQitna Network, Mulabi/Latin American Space for Sexualities and Rights, Observatorio Derechos Humanos y Legislación, Pan-Africa ILGA, TLF Share, United and Strong, Victorian Gay and Lesbian Rights Lobby.*¹⁵

Menurut hasil survei yang dilakukan oleh *Gallup*, sebuah lembaga survei asal Amerika, generasi *millenial* adalah generasi pertama yang tumbuh dalam kondisi lingkungan tingkat penerimaannya terhadap LGBT semakin meningkat. Hal ini mungkin menjadi faktor yang menjelaskan mengapa keinginan untuk mengidentifikasi diri sebagai LGBT meningkat. Mereka mungkin belum pernah mengalami tingkatan diskriminasi dan stigma sebagaimana yang dialami oleh generasi sebelum mereka. Resiko yang dirasakan terkait dengan mengidentifikasi diri kepada publik sebagai LGBT mungkin juga lebih rendah pada generasi *millenial* dibanding generasi yang lain. Selain itu, perempuan (4,4%) lebih mungkin dibandingkan lelaki (3,7%) untuk mengidentifikasi diri mereka sebagai LGBT, hal ini juga mengalami peningkatan yang lebih besar sejak 2012.¹⁶

Berdasarkan estimasi Kementerian Kesehatan pada tahun 2012, terdapat 1.095.970 orang lelaki behubungan seks dengan lelaki (LSL) alias gay, baik yang tampak maupun tidak. Lebih dari lima persennya (66.180 orang) mengidap HIV.

¹⁵ Human Rights Watch, 2014, *UN: Landmark Resolution on Anti-Gay Bias Condemns Violence, Bias Based on Sexual Orientation, Gender Identity*, diakses melalui <https://www.hrw.org/news/2014/09/26/un-landmark-resolution-anti-gay-bias> pada Februari 2019

¹⁶ Katumiri, 2017, *Survei Terbaru: Peningkatan Populasi LGBT Amerika Serikat* (Jurnal Internasional Suara Kita), ditelusuri melalui <http://www.suarakita.org/2017/01/25529/> pada Januari 2019

Sementara, badan PBB memprediksi jumlah LGBT jauh lebih banyak, yakni tiga juta jiwa pada 2011.¹⁷

Dari estimasi tersebut menyatakan bahwa pada tahun 2009 populasi *gay* hanya sekitar 800 ribu jiwa. Mereka berlindung di balik ratusan organisasi masyarakat yang mendukung kecenderungan untuk berhubungan seks sesama jenis. Hingga akhir tahun 2013 terdapat dua jaringan nasional organisasi LGBT yang menaungi 119 organisasi di 28 provinsi. Jaringan pertama yaitu jaringan *gay*, *waria*, dan laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki lain di Indonesia (GWLINA) didirikan pada Februari 2007. Jaringan ini didukung organisasi internasional.¹⁸

Jaringan kedua, yaitu Forum LGBTIQ Indonesia (*Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Intersex, Queer or Questioning*), didirikan pada 2008. Jaringan ini bertujuan memajukan program hak-hak seksual yang lebih luas dan memperluas jaringan agar mencakup organisasi-organisasi lesbian, wanita biseksual, dan pria transgender. Gerakan LGBT pun hampir mendapatkan legalitasnya saat Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) menggelar rapat paripurna pada Juli 2013 untuk membahas pengakuan tentang LGBT, namun pada akhirnya rapat tersebut menyatakan jika Komnas HAM tak berwenang mengakui LGBT karena tidak mewakili aspirasi seluruh rakyat Indonesia.¹⁹

Dari survei diatas dapat diketahui bahwa setahun setelah resolusi PBB dikeluarkan yaitu pada tahun 2012, angka LGBT meningkat hingga hasil survei

¹⁷ Achmad Syalaby, 2016, *Berapa Sebenarnya Jumlah Gay di Seluruh Indonesia?* (Republika), diakses melalui <https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/01/23/01e9ut394-berapa-sebenarnya-jumlah-gay-di-seluruh-indonesia> pada Januari 2019

¹⁸ *Ibid*,

¹⁹ *Ibid*,

tersebut dipublikasikan, yaitu tahun 2017. Hal tersebut dikarenakan kaum LGBT tidak lagi mendapat diskriminasi sebagai sebuah kelainan, melainkan seorang manusia yang memiliki hak yang sama di mata hukum internasional. Sedangkan hasil estimasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menggambarkan bahwa pada tahun 2012, komunitas LGBT semakin memiliki tempat berlindung dibawah organisasi yang mendukung kecenderungan untuk berhubungan seks sesama jenis, termasuk organisasi internasional. Hal ini terjadi karena PBB selaku organisasi terbesar di dunia pada saat ini, telah mengeluarkan resolusi yang telah melindungi mereka sehingga resolusi tersebut menjadi Hukum Internasional yang membuat semakin bebasnya LGBT mempertahankan hak nya.

Hingga pada saat ini, kaum LGBT semakin bebas memeperlihatkan diri dan telah menjadikan homoseksualnya tersebut menjadi sebuah pekerjaan, yang disebut sebagai *Drag Queen*, yaitu seniman laki-laki yang menghibur orang lain melalui dandanannya sebagai wanita. Untuk menjadi seorang *Queener*, mereka harus ahli dalam menyanyi, menari, akting dan *cat walk* layaknya seorang wanita.²⁰

Dewasa ini media banyak mempromosikan dan memperkenalkan anak-anak untuk ikut bergabung menjadi *Queener*. Beberapa pihak menganggap bahwa peristiwa ini merupakan propaganda agar keberadaan LGBT dianggap legal dan semakin bisa diterima oleh masyarakat.²¹

²⁰ Imarotul Izzah, 2018, *Memperkenalkan Drag Queen kepada Anak itu Jahat atau Hanya Seni?* (Malang Times) diakses melalui <https://www.malangtimes.com/baca/34132/20181214/171300/memperkenalkan-drag-queen-kepada-anak-itu-jahat-atau-hanya-seni/> pada Januari 2019

²¹ *Ibid.*,

Drag Queen semakin populer menjadi sebuah pekerjaan semenjak lahirnya resolusi PBB yang menyatakan pengakuan terhadap hak-hak kaum LGBT. Akibat dari resolusi PBB tersebut, kaum LGBT merasa keberadaan mereka dilindungi oleh pemerintah, dan merasa dilindungi hak-hak asasi nya sebagai manusia normal. Dengan perasaan tersebut, kaum LGBT semakin bertindak bebas dengan menciptakan pekerjaan yang menjadikan orang LGBT memiliki komunitas dan wadah yang tepat, bahkan wadah tersebut dapat merubah manusia normal menjadi berubah pula arah seksualnya.

Melihat fenomena tersebut di atas, jika ditinjau dari sejarah terciptanya resolusi PBB yang mengakui keberadaan LGBT pada tahun 2011, resolusi tersebut lahir karena desakan kaum LGBT melalui organisasi-organisasi yang menaungi mereka sebagaimana telah dijelaskan di awal, mereka menuntut agar hak asasi mereka tidak didiskriminasi. Namun belakangan ini, kaum LGBT menurut penulis telah menyalahi alasannya yaitu agar hak nya dilindungi, melainkan telah mempengaruhi orang-orang dengan orientasi normal menjadi homoseksual pula, bahkan anak-anak laki-laki diajarkan untuk menjadi wanita. Dengan adanya penyalahan alasan kaum LGBT tersebut, maka penulis tertarik untuk membahasnya dalam skripsi dengan judul : **“Tinjauan Yuridis Terhadap Resolusi Majelis Umum PBB Nomor A/HRC/19/41 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Hak Asasi Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) dan Implikasinya Bagi Sistem Hukum Indonesia”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan uraian tersebut di atas, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana eksistensi kaum LGBT dalam Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional ?
2. Bagaimana implikasi dari Resolusi Majelis Umum PBB Nomor A/HRC/19/41 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Hak Asasi LGBT terhadap sistem hukum Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rincian masalah yang akan diteliti, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui Bagaimana eksistensi kaum LGBT dalam Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional.
2. Untuk mengetahui bagaimana implikasi dari Resolusi Majelis Umum PBB Nomor A/HRC/19/41 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Hak Asasi LGBT terhadap sistem hukum Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dalam penulisan ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Melatih kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil-hasil penelitian tersebut kedalam bentuk tulisan.

- b. Untuk memperkaya ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya dan bidang hukum internasional, khususnya dalam hal Hak Asasi Manusia.
- c. Memberikan referensi bagi kepentingan akademis penulis, dan juga sebagai bahan tambahan kepustakaan bagi penulis, para pejabat dan instansi terkait. Sekaligus dapat memberikan informasi kepada masyarakat, khususnya kepada pihak yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Diharapkan hasil penelitian dapat memberi masukan bagi pemerintah dan pembangunan hukum terutama dalam menangani kasus LGBT yang sedang marak di Indonesia.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi masyarakat dalam memperhatikan Hak Asasi Manusia dan penyimpangan arah seksual pada lingkungannya.

E. Metode Penelitian

Untuk mencapai tujuan dari penelitian hukum ini digunakan metode penelitian untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan peneliti seperti yang

telah diuraikan di atas untuk mendapatkan kebenaran ilmiah. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian hukum yuridis normatif.²²

1. Tipologi Pendekatan

Sesuai dengan permasalahan diatas, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang melihat permasalahan implikasi dari sebuah resolusi terhadap negara Belanda dan Indonesia mulai dari latar belakang sampai penutup melihat norma hukum yang ada sebagai acuan. Menurut Burhan Ashshofa dalam buku Metode penelitian hukum, metode penelitian yuridis normatif atau yang sering dikenal dengan istilah *legal research* merupakan penelitian yang melibatkan study kepustakaan untuk menemukan inventarisasi hukum positif untuk menemukan asas-asas dan dasar-dasar falsafah hukum positif, perbandingan, sejarah serta penemuan hukum *in concerto* menggunakan literatur, buku-buku referensi, dan lain sebagainya.²³

2. Jenis Data

Berdasarkan permasalahan diatas jenis data yang diperlukan oleh penulis adalah sumber data sekunder yaitu data yang didapatkan melalui penelitian melalui buku dan sumber hukum.²⁴ Penulis memperoleh data sekunder melalui bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

a. Bahan hukum primer

²² Bambang Sunggono. 1996. *Metode Penelitian Hukum*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta, hlm. 43.

²³ Burhan Ashshofa, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 13-14.

²⁴ Roni Hanitijo, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum*, hlm. 42.

Bahan hukum primer yaitu data–data yang diperoleh dari hasil penelitian melalui buku–buku, instrument hukum yaitu perjanjian internasional dan peraturan perundang–undangan, dan bahan bacaan lainnya yang berhubungan dengan penelitian penulis.²⁵ Instrumen hukum yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- 1) *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) atau yang disebut dengan DUHAM
- 2) Resolusi Majelis Umum PBB Nomor A/HRC/19/41 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Hak Asasi LGBT
- 3) Undang–Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 4) *International Convention on Civil and Political Rights* (ICCPR)
- 5) *International Convention on Economic, Social, and Cultural Rights* (ICESR)

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan penelitian yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer yang bersumber dari buku–buku, tulisan ilmiah, teori dan pendapat pakar, serta hasil penelitian yang sebelumnya.²⁶ Bahan hukum sekunder bersifat tidak mengikat, tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer.

c. Bahan hukum tersier atau penunjang

Bahan hukum tersier atau penunjang adalah bahan–bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder. Contohnya Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, dan lain–lain.

²⁵ *Ibid*, hlm. 46.

²⁶ Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, hlm. 52

3. Teknik Pengumpulan Data dan Pegolahan Data

Dalam mendapatkan data primer, penulis melakukan pengumpulan data dengan cara studi dokumen yang dilakukan di beberapa perpustakaan, diantaranya:

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- 2) Perpustakaan Universitas Andalas
- 3) Perpustakaan Umum Daerah Sumatera Barat

Selain di beberapa perpustakaan, penulis juga melakukan pengumpulan data melalui *web sourcing*.

4. Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dengan lengkap, maka tahap berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data secara kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan pengkajian terhadap hasil pengolahan data, yang kemudian dituangkan dalam bentuk laporan perumusan atas kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan dalam tulisan ini. Metode analisis Kualitatif memberikan hasil berupa data deskriptif hingga analisis yang memudahkan dalam memahami gejala yang akan diteliti.²⁷

²⁷ Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta, hlm. 250.